



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 487/Pid.B/2017/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap : **DEWI KUSUMANINGSIH Als DEWI**
Tempat lahir : Mataram.
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 29 Desember 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Aries I No. 1 Selaparang, RT 002, RW 031,
Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota
Mataram
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum ditahan dalam Rutan sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d 06 Agustus 2017.
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2017 s/d tanggal 30 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;

Telah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Telah Memeriksa Barang Bukti.

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Telah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEWI KUSUMANINGSIH Als DEWI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEWI KUSUMANINGSIH Als DEWI** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa sebagai PNS dan telah berdamai dengan pihak korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-1255/MATAR/07/2017, tanggal 25 Juli 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **DEWI KUSUMANINGSIH Als DEWI** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat Penjagaan Polres Mataram di Jln. Langko No. 17, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap PUTRI KARINA KEMALA DEWI Als KARINA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa mendapatkan informasi dari suami terdakwa, bahwa suami dan anak terdakwa berada di Polres Mataram tergeret mobil yang dikendarai oleh saksi CHANDRA YULIANTO (pacar korban), selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa tiba di Polres Mataram, terdakwa melihat kondisi anak terdakwa berlumuran darah, melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi selanjutnya memukul bibir sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa langsung menarik tangan kiri korban dengan keras hingga posisi berdiri korban bergeser sambil berkata “ SINI KAMU, DASAR PEREMPUAN UBEK SAYA BUNUH KAMU ” sehingga saksi korban PUTRI KARINA KEMALA DEWI mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram tanggal 18 Maret 2017 Nomor: Sket/Ver/101/III/2017/Rumkit, yang ditandatangani oleh dr. Dewa Made Krishna B., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat satu luka lecet pada bibir kanan atas bentuk tidak teratur dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat satu luka lecet pada bibir atas bagian dalam bentuk tidak teratur dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter.
- Terdapat tiga luka lecet dipergelangan tangan kiri bagian dalam berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar satu koma lima kali nol koma tiga dan yang terkecil satu kali nol koma tiga centimeter

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menghalangi aktifitas saksi korban PUTRI KARINA KEMALA DEWI selama 2 (dua) hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. **PUTRI KARINA KEMALA DEWI:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dirinya dipanggil dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi sudah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Penjagaan Polres Mataram di Jln. Langko No. 17, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa awalnya suami terdakwa mencari saksi di cafe Giok, kemudian terjadi tarik menarik dengan mantan pacar saksi yang bernama candra di dalam mobil, suami terdakwa menarik saksi dengan tujuan dibawa pulang kerumah, sehingga pacar saksi langsung tancap gas sehingga suami dan anak terdakwa jatuh dan tergeret mobil.
- Bahwa hari itu juga saksi (pacar saksi) dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa ketika terdakwa sampai di Polres mataram terdakwa langsung memukul bibir saksi menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali, sehingga mengalami luka robek pada bibir dan mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa juga menarik tangan kiri saksi dengan keras hingga posisi berdiri saksi bergeser sambil berkata " SINI KAMU, DASAR PEREMPUAN UBEK SAYA BUNUH KAMU "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menghalangi aktifitas saksi selama 2 (dua) hari.
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan telah berdamai dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

Saksi 2. **IGUSTI MADE GIANYAR Als GIANYAR:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dirinya dipanggil dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi PUTRI KARINA KEMALA DEWI.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi sudah benar.
- PUTRI KARINA KEMALA DEWI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Penjagaan Polres Mataram di Jln. Langko No. 17, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di SPKT Polres Mataram melakukan koordinasi dengan KSPKT dan Anggota SPKT karena ada perkara penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Sdr CHANDRA (Pacar dari Sdri KARINA) terhadap Sdr WISMEDY (suami dari Sdri DEWI) dan Sdr DAFA (anak dari Sdri DEWI).
- Bahwa pada saat saksi sedang mengamankan Sdr CHANDRA, tiba – tiba datang terdakwa menghampiri saksi KARINA dengan posisi berdiri berhadapan kemudian langsung memukul saksi KARINA dengan menggunakan tangan kanan mengepal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir saksi KARINA ;
 - Bahwa saksi langsung meleraikan dengan cara mendorong terdakwa sambil memegang kedua tangannya.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut bagian dalam bibir korban berdarah
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga, korban adalah ponakan dari suami terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Penjagaan Polres Mataram di Jln. Langko No. 17, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa memukul bibir sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat pemukulan terdakwa dalam keadaan emosi karena terdakwa mendapatkan informasi dari suami terdakwa;
- Bahwa suami dan anak terdakwa berada di Polres Mataram tergeret mobil yang dikendarai oleh saksi CHANDRA YULIANTO (pacar korban).
- Bahwa suami terdakwa mencari korban karena korban telah menggunakan uang suami terdakwa ;
- Bahwa korban juga berhutang kepada terdakwa sebesar Rp. 386.000.000,- namun korban menunggak pembayarannya dan menghilang.
- Bahwa terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa sebagai PNS;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram tanggal 18 Maret 2017 Nomor: Sket/Ver/101/III/2017/Rumkit, yang ditandatangani oleh dr. Dewa Made Krishna B.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa **DEWI KUSUMANINGSIH Als DEWI** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Penjagaan Polres Mataram di Jln. Langko No. 17, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah memukul bibir sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menarik tangan kiri korban dengan keras hingga posisi berdiri korban bergeser sambil berkata “ SINI KAMU, DASAR PEREMPUAN UBEK SAYA BUNUH KAMU ” sehingga korban mengalami luka ;
- Bahwa dari hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram tanggal 18 Maret 2017 Nomor: Sket/Ver/101/III/2017/Rumkit, yang ditandatangani oleh dr. Dewa Made Krishna B., dengan hasil pemeriksaan terdapat satu luka lecet pada bibir dengan Kesimpulan bahwa luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menghalangi aktifitas saksi korban PUTRI KARINA KEMALA DEWI selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dengan korban telah berdamai;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur dengan sengaja telah melakukan penganiayaan;**

Unsur 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DEWI KUSUMANINGSIH Alias DEWI kemuka persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur 2. dengan sengaja telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **DEWI KUSUMANINGSIH Als DEWI** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Penjagaan Polres Mataram di Jln. Langko No. 17, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah memukul bibir sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menarik tangan kiri korban dengan keras hingga posisi berdiri korban bergeser sambil berkata “ SINI KAMU, DASAR PEREMPUAN UBEK SAYA BUNUH KAMU ” sehingga korban mengalami luka ;
- Bahwa dari hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram tanggal 18 Maret 2017 Nomor: Sket/Ver/101/III/2017/Rumkit, yang ditandatangani oleh dr. Dewa Made Krishna B,. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat satu luka lecet pada bibir kanan atas bentuk tidak teratur dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat satu luka lecet pada bibir atas bagian dalam bentuk tidak teratur dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter.
- Terdapat tiga luka lecet dipergelangan tangan kiri bagian dalam berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar satu koma lima kali nol koma tiga dan yang terkecil satu kali nol koma tiga centimeter

Dengan Kesimpulan bahwa luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menghalangi aktifitas saksi korban PUTRI KARINA KEMALA DEWI selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dengan korban telah berdamai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan** terhadap korban Putri Karina Kemala Dewi, sehingga dengan demikian unsur ke – 2 ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa memiliki tanggungan Keluarga, Terdakwa seorang PNS dan Terdakwa dengan pihak korban sudah ada perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar sebagai alasan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

- **Hal-hal yang memberatkan** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi PUTRI KARINA KEMALA DEWI mengalami luka.

- **Hal-hal yang meringankan** :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa telah berdamai dengan korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI KUSUMANINGSIH Alias DEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tahanan.
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 oleh kami MOTUR PANJAITAN.,SH. Selaku Ketua Majelis, AA.PUTU NGR. RAJENDRA, SH.,MHum. dan KURNIA MUSTIKAWA-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI,SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I PUTU SURYAWAN, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh I.A.P. CAMUNDI DEWI, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1.. AA.PUTU NGR. RAJENDRA, SH.,MHum

MOTUR PANJAITAN.,SH.

2..KURNIA MUSTIKAWATI.,SH.

PANITERA PENGGANTI

I PUTU SURYAWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)